



WALIKOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 23 TAHUN 2014

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 34
TAHUN 2010 TENTANG UPAH TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi kerja dan kesejahteraan umum bagi Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga, perlu diberikan Upah bulan ketiga belas;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 34 Tahun 2010 tentang Upah Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 31 Tahun 2013 dipandang perlu dilakukan penambahan ketentuan mengenai pemberian upah ketiga belas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 34 Tahun 2010 tentang Upah Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 3);
 8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 7);
 9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 8);
 10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 11), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 9);

11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 12);
12. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 34 Tahun 2010 tentang Upah Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 34), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 34 Tahun 2010 tentang Upah Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 31);
13. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 34 TAHUN 2010 TENTANG UPAH TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA.

Pasal I

Peraturan Walikota Salatiga Nomor 34 Tahun 2010 tentang Upah Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 34) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Walikota:

- a. Nomor 44 Tahun 2010 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 44); dan
- b. Nomor 31 Tahun 2013 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 31), di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 3 (tiga) pasal yakni Pasal 2A, Pasal 2B, dan Pasal 2C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

- (1) Di samping upah bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), kepada Tenaga Kontrak dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain upah bulan ketiga belas, honorarium kepanitiaan, uang saku perjalanan dinas dan penghasilan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Upah ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sebesar 1 (satu) kali upah bulanan secara tunai dan sekaligus.
- (4) Honorarium kepanitiaan dan uang saku perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada standardisasi indeks biaya.

Pasal 2B

- (1) Tata cara penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban upah bulanan dan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 2A ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Pembayaran upah bulanan dan upah ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 2A tidak dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 2C

Kepala SKPD wajib melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan upah dan tambahan penghasilan Tenaga Kontrak di lingkungan SKPD yang bersangkutan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 25 Juli 2014

WALIKOTA SALATIGA

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 25 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

AGUS RUDIANTO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2014 NOMOR 23